

**BKP
LAHAT**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2014 - 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2014



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lahat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah dan Nasional, karena (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azazi bagi manusia, (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi, daerah dan nasional yang berkelanjutan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, menyatakan bahwa **Pangan** adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman”.

Sedangkan **Ketahanan Pangan** diartikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercemrin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut sejauh mungkin harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dengan mengandalkan keunggulan sumber daya, kelembagaan dan budaya masing-masing daerah.

Ketahanan pangan melibatkan banyak pelaku, meliputi berbagai aspek dan mencakup interaksi antar wilayah. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui suatu kerjasama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya masyarakat produsen, pengolah, pemasar dan konsumen

pangan. Kinerja berbagai pihak tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan, telekomunikasi dan permodalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, teknologi, perlindungan serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Kebijakan umum pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk. Kecukupan pangan tersebut dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Kebijakan tersebut disusun melalui proses identifikasi isu-isu penting dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi, dilanjutkan dengan perumusan kebijakan untuk menindaklanjuti, mengantisipasi atau mengatasi isu-

isu dimaksud. Selanjutnya, kebijakan dikelompokkan dalam kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan transien (mendadak) serta kerawanan kronis. Dalam hal kerawanan transien, kebijakan diarahkan untuk mengatasi situasi yang bersifat darurat sedangkan dalam hal kerawanan kronis, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangannya.

Kebijakan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Disamping itu, untuk mengantisipasi memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, kebijakan jangka menengah juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah, mendorong proses diversifikasi pangan serta meningkatkan

jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup.

B. DASAR HUKUM

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lahat, didasarkan beberapa produk hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No.14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008-2025.
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis dalam Kabupaten Lahat.
5. Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing

jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menunjang kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat dalam kegiatan pembangunan, maka penataan susunan organisasi dengan berdasarkan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2008, Yaitu :

1. Kepala Badan (Eselon II.b)
2. Sekretaris Badan (Eselon III.a)
 - a. Kepala subbagian Umum (Eselon IV.a)
 - b. Kepala subbagian Kepegawaian (Eselon IV.a)
 - c. Kepala subbagian Keuangan (Eselon IV.a)
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan (Eselon III.b)
 - a. Kepala Subbidang Konsumsi dan Rawan Pangan (Eselon IV.a)
 - b. Kepala Subbidang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan (Eselon IV.a)

4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
(eselon III.b)
 - a. Kepala Subbidang Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Eselon IV.a)
 - b. Kepala Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Eselon IV.a)
5. Kepala Bidang Agribisnis (Eselon III.b)
 - a. Kepala Subbidang Permodalan dan Peluang Investasi Pangan (Eselon IV.a)
 - b. Kepala Subbidang Informasi dan Promosi Pangan (Eselon IV.a)
6. Kepala Bidang Perencanaan (Eselon III.b)
 - a. Kepala Subbidang Perencanaan (Eselon IV.a)
 - b. Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.a).

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, maka dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 telah dibentuk organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan.

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan.
5. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
6. Pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan penganeekaragaman konsumsi pangan.
7. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis.
8. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan.
9. Pengendalian mutu dan keamanan pangan..
10. Pengkajian dan perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan.
11. Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan pengadaan dan distribusi yang bersifat strategis.

12. Pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan.
13. Penyusunan neraca bahan makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan.
14. Pengkoordinasian pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan.

II. KEADAAN UMUM KETAHANAN PANGAN

A. Ketersediaan Pangan

Seiring dengan besarnya laju pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat konsumsi pangan per kapita per tahun serta berkembang pesatnya arus globalisasi informasi, maka akan mendorong semakin besar dan beragamnya permintaan pangan.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Lahat maka prioritas utama penyediaan pangan berasal dari peningkatan produksi daerah sendiri dengan variasi ketersediaan bahan pangan yang berasal dari beras, umbi-umbian, sereal, daging, telur, susu, ikan serta sayuran dan buah-buahan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya konsumsi gizi seimbang.

Upaya peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lahat dalam rangka memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral tetap dilanjutkan dengan memantapkan peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan palawija), produksi hortikultura (sayuran dan buah), produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu), produksi hasil perikanan serta produksi perkebunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Sasaran produksi tahun 2013 untuk padi sebesar 200.167 ton dengan pertumbuhan rata-rata 7,0 persen per tahun, sedangkan produksi palawija yaitu jagung sebesar 4.705 ton, kedelai sebesar 12.402 ton, ubi kayu sebesar 11.922 ton, ubi jalar sebesar 9.528 ton, kacang hijau sebesar 351 ton dan kacang tanah sebesar 1.123 ton.

Untuk komoditas peternakan, dalam hal ini sasaran produksi tahun 2013 untuk daging sebesar 656.200 kg dengan pertumbuhan rata-rata 11 persen per tahun, telur sebesar 363.490 kg dengan pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun.

Selanjutnya komoditas perikanan sasaran produksi tahun 2013 sebesar 8.917,50 kg yang terdiri dari perikanan darat dan perikanan laut dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 10 persen.

Penyediaan pangan bersumber dari produksi, cadangan dan impor dari daerah lain. Dengan demikian maka penyediaan pangan dan aspek-aspek ketahanan pangan lainnya akan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat/swasta. Untuk mencapai ketahanan pangan maka sangat diperlukan suatu kebijakan koordinatif baik dalam arahan perencanaan, proses produksi, distribusi, kewaspadaan dan konsumsi pangan.

B. Distribusi dan Harga Pangan

Ketahanan pangan menuntut agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Karena bervariasinya kemampuan produksi pangan antar kecamatan dan antar musim, maka kelancaran maupun biaya distribusi pangan keseluruhan wilayah kecamatan sangat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan daerah dan rumah tangga.

Prasarana distribusi saat ini cukup memadai untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen, sehingga tingkat gangguan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara fisik bahkan secara ekonomis kelangkaan pangan dapat diatasi, namun kendala dilapangan masih sering terjadi walaupun belum sampai mengganggu tingkat ketersediaan pangan.

Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan dengan optimal dalam menstabilkan harga, terutama pada saat panen raya dimana pasokan hasil pangan berlimpah sehingga menekan harga yang cenderung kurang menguntungkan petani.

Untuk menjamin tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, merata dan harga terjangkau, maka kegiatan distribusi dan pemasaran harus ditangani dengan baik. Untuk menangani kegiatan ini sangat diperlukan tersedianya peta produksi, peta distribusi, peta rawan pangan dan peta jaringan transportasi.

C. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan mutu, keamanan dan keragaman pangan. Pola konsumsi yang saat ini menggambarkan beras sebagai sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi penduduk. Pola konsumsi pangan ini erat kaitan dengan tingkat pendapatan. Untuk penduduk

yang tingkat pendapatannya rendah, maka beras hampir merupakan makanan pokok utama. Dengan meningkatnya pendapatan dan pendidikan masyarakat maka permintaan terhadap pangan semakin meningkat baik kuantitas, kualitas, citarasa, keamanan maupun keragamannya.

Keseimbangan pola konsumsi pangan beras dengan pangan hewani, ikan, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, program pengurangan konsumsi beras, pengembangan pangan lokal dan diversifikasi konsumsi harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis sehingga saling mendukung dengan mengacu pada Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi energi penduduk Kabupaten Lahat tahun 2008 (PPH) adalah sebesar 1.969 Kkal per kapita per hari atau lebih rendah dari angka kecukupan energi yang

ditetapkan sebesar 2.000 Kkal per kapita per hari dengan skor PPH baru mencapai 98,40%.

Konsumsi energi penduduk Kabupaten Lahat tersebut masih didominasi oleh padi-padian, dalam hal ini beras, ubi-ubian, sayuran dan buah sehingga menyebabkan kualitas konsumsi pangan masih belum beragam, bergizi dan berimbang. Untuk mencapai sasaran PPH dimaksud, maka perlu diupayakan peningkatan penganekaragaman atau diversifikasi produksi maupun konsumsi pangan baik melalui penyuluhan, promosi atau bentuk lainnya yang dilakukan oleh instansi terkait.

Diversifikasi tersebut dimaksudkan agar beranekaragamnya konsumsi jenis pangan sebagai sumber energi dan zat gizi, sehingga memenuhi gizi yang seimbang baik kuantitas maupun kualitasnya. Pola konsumsi pangan didorong untuk berubah kearah pola pangan yang sesuai dengan Pedoaman Umum Gizi Seimbang (PUGS) dengan mengacu Pola Pangan Harapan (PPH).

D. Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kewaspadaan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup pemantauan aspek-aspek penting ketahanan pangan seperti analisis dan evaluasi kondisi ketahanan pangan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, termasuk masalah mutu dan keamanan pangan.

Membangun sistem kewaspadaan pangan berarti membangun sistem deteksi dini dan tanggap terhadap kejadian kerawanan pangan. Sistem kewaspadaan pangan ini telah dibangun sampai kecamatan dan kelurahan/desa, akan tetapi kinerja sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Terbatasnya apresiasi terhadap pentingnya sistem kewaspadaan pangan dan penanggulangan terhadap kerawanan pangan.

2. Kerawanan pangan umumnya terjadi pada kelompok masyarakat miskin dengan sumberdaya ekonomi yang rendah serta situasi lingkungan yang kurang memadai.
3. Mutu dan keamanan pangan masih belum terjamin, dimana masih terdapat makanan yang mengandung cemaran berbahaya atau pengguna bahan tambahan pangan yang dilarang, seperti zat pewarna, pemanis dan pengawet tertentu khususnya pada makanan jajanan.
4. Masih banyaknya produsen dan distributor yang belum memperdulikan masalah keamanan pangan. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

E. Kelembagaan

Badan Ketahanan Pangan merupakan wadah koordinasi yang diharapkan mampu membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang pengendalian, pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2008.

Perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, sedangkan masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau daya beli masyarakat.

Kondisi yang diharapkan terutama ditujukan dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan ketahanan pangan yang akan datang adalah :

1. Terwujudnya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat yang handal dan profesional.
2. Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Pokja Teknis Kabupaten sebagai wadah koordinasi dalam upaya mengatasi masalah ketahanan pangan, baik di kabupaten maupun di kecamatan dan kelurahan/desa.
3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan.
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang menangani aspek-aspek ketahanan pangan.

III. ALUR PIKIR, VISI DAN MISI


A. Alur Pikir

Sebagai salah satu wilayah bagian integral dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kabupaten Lahat harus mampu menciptakan stabilitas dan kondisi yang kondusif bagi wilayahnya. Salah satu tolak ukur sebagai landasan bagi kondisi tersebut adalah terwujudnya ketahanan pangan yang semakin mantap dan dinamis.

Semua aspek pembangunan ketahanan pangan dalam kondisi dan dinamikanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat memberi pengaruh positif maupun negatif. Bertolak dari faktor tersebut, maka perencanaan pembangunan ketahanan pangan mutlak perlu mengidentifikasi dan menganalisa faktor tersebut dengan kaidah mengembangkan potensi dan solusi pemecahan

terhadap penghambat sehingga diperoleh rumusan sebagai ***Faktor Kunci Keberhasilan*** yang selanjutnya digunakan untuk menjawab Misi dan Visi melalui pencapaian Tujuan, Sasaran dan Strategis.

Untuk kondisi ketahanan pangan yang semakin mantap dan dinamis, maka pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan pola pikir yang dapat dilihat pada gambar dibawah serta berkesinambungan dari tahun ke tahun



B. V i s i

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah di Kabupaten Lahat, sejalan dengan itu maka ” **VISI** ” pembangunan ketahanan pangan adalah ” **Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Masyarakat Kabupaten Lahat Yang Sejahtera** ”

C. M i s i

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat harus menjadi satu lembaga pemerintah yang handal agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu ” **MISI** ” Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat dirumuskan sebagai berikut

- 1. TERWUJUDNYA PANGAN YANG CUKUP, AMAN, MERATA DAN TERJANGKAU.**
- 2. TERSEDIANYA PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI DAN BERIMBANG.**
- 3. MENINGKATKAN PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN DIVERSIFIKASI PANGAN.**

IV. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilakukan secara obyektif dan komprehensif dengan menggunakan data yang akurat, terbaru dan berasal dari lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) .

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT dengan menganalisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi pemerintah dan daerah serta pengaruh lokal, regional, nasional dan internasional. Melalui analisis ini diharapkan pemerintah dapat menempatkan posisi strategis dan perannya dalam pembangunan serta mengantisipasi dengan cepat kemungkinan perubahan yang terjadi.

1. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan

- a. Adanya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah RI No.68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
- c. Adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025.
- e. Kuatnya Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Ketahanan Pangan.

Kelemahan

- a. Pemahaman dan kemampuan personil terhadap aspek-aspek ketahanan pangan masih kurang.
- b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis maupun Fungsional masih kurang.
- c. Disiplin dan rasa tanggung jawab kurang.
- d. Etos kerja sebagian personil kurang.
- e. Adanya perbedaan persepsi terhadap uraian tugas.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

P e l u a n g

- a. Sumberdaya alam hayati tersedia.
- b. Produksi pangan beragam dan cukup tinggi.
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) mengenai pangan berkembang pesat.

- d. Keselarasan fungsi dengan instansi dan pihak terkait.
- e. Permintaan konsumen terhadap jenis dan kualitas pangan semakin beragam dan meningkat.

Ancaman / Tantangan

- a. Adanya ego sektoral dan kurang saling mendukung.
- b. Mutu produk pangan masih rendah serta masih adanya penggunaan bahan berbahaya pada pengelolaan pangan.
- c. Pola konsumsi yang masih sangat tergantung dengan beras, sehingga pola konsumsi belum beragam, bergizi dan berimbang.
- d. Sistem informasi ketahanan pangan belum optimal.
- e. Diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas.

B. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor lingkungan yang merupakan faktor-faktor strategis yang mempengaruhi dinamika ketahanan pangan telah dicermati dan diidentifikasi dan dianalisa dengan metode Swot diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemahaman Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ini menjelaskan mengenai peran strategis pangan dalam kehidupan manusia dan dinamika penyelenggaraan Negara. Pangan merupakan hak sekaligus kewajiban setiap insan dan lapisan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kewajiban penanganan pangan ini, maka UU Nomor 7 Tahun 1996 tersebut menegaskan peranan pemerintah dan peranan masyarakat harus dilaksanakan secara selaras, bahkan terintegrasi serta saling berkepihakan serta saling

mendukung. Fungsi penanganan ketahanan pangan yang menjadi peranan pemerintah terbebani kepada banyak instansi/lembaga pemerintah. Fungsi-fungsi yang saling terpisah tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan bahkan terintegrasi. Demikian pula fungsi-fungsi yang ada pada swasta dan masyarakat tidak boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa memandang kepentingan dan keterkaitan pihak-pihak lainnya. Apabila koordinasi, integrasi, sinergisme, keselarasan saling keberpihakan tidak dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab secara utuh/keseluruhan, maka kondisi ketahanan pangan akan goyang dan tidak mantap.

2. Pengalaman Personil

Personil yang terdapat pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat sebagian berlatar belakang pendidik pertanian dan sebagian pendidikan di luar bidang pertanian. Begitu juga pengalaman mereka berasal dari berbagai dinas, badan dan kantor dalam

pemerintah Kabupaten Lahat. Sehingga mengalami kesulitan bagi aparat langsung dalam menterjemahkan program ketahanan pangan dalam kegiatan aksi atau pelaksanaan, aparat perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan program – program ketahanan pangan.

3. Pengembangan Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Pengembangan pendidikan dan latihan (diklat) teknis, fungsional dan keterampilan serta manajerial bagi personil sebagai pembina akan menjadi bekal dalam tugas membina/membimbing masyarakat dalam penanganan aspek-aspek ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan).

Dalam pembinaan / bimbingan kepada masyarakat harus merupakan tindakan pemecahan masalah dan perkembangan peranan setiap masyarakat. Bagi petani dan atau usaha pengolahan hasil diperlukan teknologi, administrasi serta kontinuitas produk. Bagi pedagang atau usaha

pengolahan hasil skala besar diperlukan arahan mengenai kemitraan, keberpihakan dan arahan-arahan lain untuk bersedia menjadi partner pemerintah masyarakat (produsen dan konsumen).

4. *Penanganan Aspek-aspek Ketahanan Pangan.*

Pemahaman dan kemampuan penanganan aspek-aspek ketahanan pangan harus dikembangkan sehingga akan mampu menyiapkan data dan informasi yang lengkap, benar dan berkesinambungan. Untuk mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan-kegiatan aspek-aspek ketahanan pangan, maka diperlukan data dan informasi baik kualitas maupun kuantitas terhadap seluruh jenis pangan terutama pangan strategis. Dalam hal ini sama pentingnya data dan informasi mengenai kewaspadaan/keamanan pangan, pangan olahan/lokal serta sumber daya dan kelembagaan termasuk

pengusaha-pengusaha harus dapat disediakan secara lengkap dan akurat.

Kondisi saat ini, pemahaman terhadap aspek-aspek penanganan ketahanan pangan belum optimal bahkan masih minimal untuk dipahami, demikian juga dengan kemampuan penanganannya.

Dalam hal pemahaman tersebut perlu komitmen bersama semua pihak bahwa aspek-aspek ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan pangan) perlu dijabarkan dan dianalisa secara detail. Selain itu selanjutnya bagaimana pola dan metode serta koordinasi dan mekanisme dalam menginventarisasi/mengidentifikasi untuk memonitor dinamika kondisi aspek tersebut. Untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dalam kreasi dan aksi penanganan aspek-aspek secara baik, terkoordinasi dan terintegrasi.

C. Perumusan Tujuan

<p style="text-align: center;">FKK</p> <p style="text-align: center;">MISI</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pemahaman UU No.7 Tahun 1996.2. Pengalaman Personil.3. Pengembangan pendidikan dan latihan (Diklat).4. Penanganan aspek-aspek ketahanan pangan.
<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau.2. Tersedianya pangan yang beragam, bergizi dan berimbang.3. Meningkatkan percepatan dan pemantapan diversifikasi pangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Menggerakkan Pemerintah dan Masyarakat dalam penyediaan pangan sampai ditingkat rumah tangga.2. Percepatan penganekaragaman pangan.3. Meningkatkan Kualitas SDM dalam menangani permasalahan ketahanan pangan.4. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SIKAP).5. Meningkatkan mutu pangan dan gizi masyarakat.

V. TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat adalah :

1. Tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, aman, serta terjangkau.
2. Meningkatkan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang ditingkat rumah tangga.
3. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan produk pangan ditingkat rumah tangga (Home Industri).
4. Menggerakkan pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan sampai ketingkat rumah tangga.

5. Meningkatkan kualitas SDM dalam menangani permasalahan ketahanan pangan.
6. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SIKAP).

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan.
2. Mewujudkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan beragam, bergizi dan berimbang.
3. Meningkatkan pangan lokal bergizi.
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang bergizi.
5. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
6. Meningkatkan produk, sumberdaya, pola konsumsi pangan lokal.
7. Meningkatkan konsumsi dan penganekaragaman pangan masyarakat.

8. Terpenuhinya ketersediaan pangan yang berkualitas dan aman ditingkat rumah tangga dengan distribusi yang merata dan harga terjangkau.
9. Terlaksananya Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP) dalam rangka mendeteksi kerawanan pangan dan gizi.

C. Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

1. Setiap anggota masyarakat perlu pengetahuan tentang program 3 B dan pengetahuan tentang pangan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
3. Setiap masyarakat berhak mendapat pangan beragam, bergizi dan berimbang.
4. Setiap orang berhak mendapat pengetahuan tentang pangan.
5. Menuju masyarakat sehat.
6. Banyaknya produk pangan lokal yang beranekaragam.

7. Menciptakan optimalisasi kawasan pangan.
8. Mengembangkan potensi sumberdaya pangan lokal.
9. Meningkatkan penganeekaragaman pangan masyarakat.
10. Meningkatkan produksi dan konsumsi pangan alternatif/lokal.

D. Program

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat, maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan ditetapkan program strategis tahun 2009-2013 adalah ” **Program Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, dan Berimbang** ”.

Program strategis dalam pelaksanaan didukung oleh beberapa program prioritas yang akan menjadi payung bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama

kurun waktu 2009 sampai 2013. Adapun program prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
3. Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Pengembangan dan Pembinaan Kewaspadaan Pangan.
4. Program Peningkatan Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan serta Gizi Masyarakat.
5. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparat dan Non Aparat.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Program Peningkatan Displin Aparatur.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

E. Kegiatan-kegiatan

Sebagai implementasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran program mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 maka akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang meliputi kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM dibidang pola mutu pangan 3 B.
2. Sosialisasi Perundang-undangan.
3. Pengolahan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa.
5. Pengembangan Model Distribusi Pangan.
6. Sosialisasi dan Penyuluhan.
7. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
8. Penyusunan Data Base.
9. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.
10. Pananganan Daerah Rawan Pangan.
11. Pemberian Makanan Tambahan.

12. Pengembangan Mutu Pangan.
13. Pengembangan Diversifikasi Pangan.
14. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.
15. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
16. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan.
17. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
18. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pangan.
19. Membangun Cadangan Pangan.
20. Mengembangkan Kerjasama Jaringan Informasi Pangan Lokal.
21. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
22. Mengembangkan Pangan Lokal.
23. Pengembangan Pangan Non Beras.
24. Pembinaan dan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.
25. Pameran/Promosi/Festival Pangan Alternatif.

26. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Pertanian.
27. Perlindungan Produsen dan Konsumen pangan.
28. Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pangan dan Aplikasinya.
29. Pelatihan/magang/studi banding aparat non aparat pangan.
30. Revitalisasi Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

VI. PENUTUP

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang menjadi hak azazi bagi setiap individu. Untuk penyelenggaraan suatu sistem pangan yang baik, maka di Indonesia telah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dimana pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, telah disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat dengan maksud untuk menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembangunan ketahanan pangan juga melibatkan seluruh instansi / lembaga terkait, oleh karena itu diperlukan